

Peranan Mediator Dalam Menurunkan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung.

Erly Pangestuti¹, Linda Setianingsih^{2*}

^{1,2}Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tulungagung

Email Correspondensi: lindasetia49@gmail.com

Abstrak. *Perceraian merupakan fenomena sosial kompleks yang menantang Pengadilan Agama Tulungagung dalam memberikan keadilan kepada semua pihak terlibat. Mediasi dijadikan alternatif untuk menyelesaikan sengketa perceraian dengan lebih cepat dan ekonomis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi peranan mediator dalam menangani perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung dan mengukur efektivitasnya dibandingkan dengan litigasi. Hasil penelitian menunjukkan mediator berperan sebagai fasilitator penting dalam mencapai kesepakatan yang adil dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Meskipun demikian, tingkat keberhasilan mediasi masih rendah, khususnya dalam kasus-kasus perceraian yang kompleks. Saran untuk meningkatkan efektivitas mediasi mencakup peningkatan sosialisasi tentang manfaat mediasi, penguatan pelatihan bagi mediator, dukungan psikologis bagi pihak terlibat, serta perluasan monitoring dan evaluasi proses mediasi.*

Kata kunci : *Perceraian, Mediasi, Penyelesaian sengketa*

Abstract. *Divorce is a complex social phenomenon that challenges the Tulungagung Religious Court in providing justice to all parties involved. Mediation is utilized as an alternative to resolve divorce disputes quickly and economically. This research employs a qualitative approach to explore the role of mediators in divorce mediation at the Tulungagung Religious Court and measure its effectiveness compared to litigation. The research findings indicate that mediators play a crucial role as facilitators in achieving fair and beneficial agreements for both parties. However, the success rate of mediation remains low, especially in complex divorce cases. Recommendations to enhance mediation effectiveness include increasing awareness of its benefits, strengthening mediator training, providing psychological support for involved parties, and expanding monitoring and evaluation of the mediation process.*

Keywords : *Divorce, Mediation, Dispute Resolution*

Artikel history: Received: 28-07-2024, Revised: 31-07-2024, Accepted: 31-07-2024

PENDAHULUAN

Perceraian adalah fenomena sosial kompleks yang tidak bisa diabaikan dalam dinamika kehidupan masyarakat kontemporer. Di Indonesia, Pengadilan Agama memiliki peran sentral dalam menangani kasus perceraian, termasuk di Pengadilan Agama Tulungagung yang secara khusus berfokus pada penyelesaian konflik rumah tangga di wilayahnya. Tingginya angka perceraian menjadi tantangan serius bagi Pengadilan Agama Tulungagung dalam menjalankan fungsi peradilan untuk memberikan keadilan kepada semua pihak yang terlibat (Sholihah, 2017).

Mediasi adalah metode alternatif untuk menyelesaikan perselisihan di luar proses hukum formal pengadilan, yang disebut sebagai "non litigasi". Namun, tidak selalu proses mediasi dilakukan sepenuhnya di luar pengadilan. Sebagai contoh, dalam kasus perceraian berdasarkan ketidakharmonisan rumah tangga, mediasi tidak hanya dianggap sebagai opsi penyelesaian di luar pengadilan, tetapi juga merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa di dalam pengadilan itu sendiri (Usman, 2018)

Mediasi merupakan salah satu metode alternatif untuk menyelesaikan konflik dengan lebih efisien secara biaya dan waktu. Pendekatan ini memberikan kesempatan yang lebih besar bagi semua pihak yang terlibat untuk menemukan solusi yang adil dan memuaskan secara hukum. Jika mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka pada sidang-sidang berikutnya, majelis hakim akan terus berupaya untuk memfasilitasi perdamaian di antara pihak-pihak yang sedang bersengketa. (Mahkamah Agung, 2009). Kontinuitas upaya dalam menerapkan mediasi menunjukkan pentingnya pendekatan ini sebagai salah satu pilihan penyelesaian yang krusial. Integrasi lembaga mediasi ke dalam proses peradilan dapat menjadi alat yang efektif untuk mengatasi masalah penumpukan kasus di pengadilan. Dengan memfasilitasi mediasi sebelum masuk ke tahap persidangan formal, pengadilan dapat mengurangi beban kerja dan waktu yang diperlukan untuk

menyelesaikan perkara. Pendekatan ini bukan hanya mempermudah penyelesaian sengketa tetapi juga mempromosikan penyelesaian yang lebih harmonis dan berkelanjutan antara pihak yang mempunyai masalah. Dengan demikian, mediasi tidak hanya berperan sebagai alternatif yang lebih cepat dan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan proses peradilan konvensional, tetapi juga memberikan peluang bagi para pihak yang terlibat untuk mengambil peran aktif dalam menemukan solusi yang memuaskan kedua belah pihak.(Ashar, 2020).

Usaha rekonsiliasi yang diharapkan dilakukan oleh hakim dalam menangani perkara-perkara perceraian di peradilan agama, setidaknya mempertimbangkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 154 R.Bg/130 HIR, yang menekankan pentingnya upaya untuk mengedepankan perdamaian dan kesepakatan di antara para pihak yang bersengketa sebagai langkah utama dalam penyelesaian perkara.(Indonesia, 1941) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 mengenai prosedur penyelesaian di Pengadilan merupakan langkah konkret yang diambil untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas sistem penyelesaian sengketa di ranah peradilan. Melalui PERMA ini, Mahkamah Agung berupaya untuk memberikan kerangka kerja yang jelas dan terstandar bagi pelaksanaan mediasi, sehingga proses tersebut dapat berjalan lebih efisien dan efektif. Hal ini sejalan dengan upaya untuk mempromosikan perdamaian dan keadilan dalam penyelesaian sengketa, serta mengurangi beban perkara di pengadilan dengan cara yang lebih kolaboratif dan menyeluruh.

Karena mencapai perdamaian lebih diutamakan daripada menetapkan putusan secara paksa, terutama dalam konteks perceraian, terutama jika melibatkan anak-anak, Mediator harus mempersempit upaya maksimal dalam mencapai perdamaian.(Arto, 1996) Tahap mediasi terbagi menjadi dua, yaitu dalam ruang sidang yang dipimpin oleh Hakim, dan di luar ruang sidang yang dipimpin oleh Mediator. Sebagaimana dijelaskan

dalam PERMA No. 1 tahun 2016 pasal 1 ayat (2), Mediator dapat berupa Hakim atau individu lain yang memiliki Sertifikat Mediator, bertindak sebagai pihak yang tidak memihak dan yang membantu para pihak dalam bermusyawarah untuk menemukan berbagai kemungkinan menyelesaikan permasalahan tanpa memutuskan atau memaksa penyelesaian. Dalam usahanya untuk menurunkan angka perceraian, Mediator memainkan peran yang krusial sebagai salah satu metode alternatif untuk menyelesaikan konflik yang ditawarkan oleh lembaga peradilan. Mediator, baik sebagai seorang Hakim atau individu dengan sertifikasi khusus, berperan sebagai penengah netral yang membantu pihak-pihak yang berselisih dalam mencapai kesepakatan tanpa mengambil keputusan atau memaksakan penyelesaian tertentu.

Dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami peran mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian di tingkat Pengadilan Agama Tulungagung. Selanjutnya peneliti ingin mengungkap Bagaimana peran Mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung dan Sejauh mana efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perceraian dibandingkan dengan proses litigasi di Pengadilan Agama Tulungagung.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memfokuskan pada interaksi langsung terhadap Mediator, Hakim, dan pihak terkait, serta observasi partisipatif terhadap proses mediasi di Pengadilan Agama Tulungagung, disertai dengan analisis dokumen seperti putusan mediasi dan dokumen pengaduan perceraian untuk memahami peran Mediator dan keefektivitasan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian dibandingkan dengan proses litigasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung.

Sebagaimana telah diuraikan Mediator adalah entitas ketiga yang mendukung penyelesaian perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat, tanpa ikut campur dalam proses pengambilan keputusan (Abbas, 2017).

Proses mediasi di Pengadilan Agama Tulungagung dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Agama, kecuali jika para pihak menginginkan mediasi diadakan di tempat lain, apabila pihak mediator bukan dari Pengadilan Agama. Proses dimulai dengan pengidentifikasian masalah, dimana mediator memberi peluang kepada kedua belah pihak, khususnya yang hadir, untuk menyusun ringkasan kasus baik secara lisan maupun tertulis. Pada tanggal dan hari yang telah ditentukan, Penggugat atau Pemohon mempresentasikan ringkasannya, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian ringkasan kasus dari pihak Tergugat atau Termohon beserta kuasanya.

Setelah tahapan identifikasi permasalahan dan eksplorasi alternatif penyelesaian yang diinginkan oleh kedua belah pihak selesai dilakukan dalam proses mediasi, mediator melanjutkan dengan memberikan tawaran kepada pihak Tergugat atau Termohon. Tawaran ini disampaikan dengan tujuan untuk meminta pendapat mereka mengenai solusi yang diusulkan, sehingga proses mediasi dapat berlanjut dengan mempertimbangkan respons serta masukan dari semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut. Apabila mediator menghadapi kebuntuan, dia dapat mengadakan kaukus untuk mempertimbangkan opsi penyelesaian yang lebih baik sebelum membuat kesimpulan akhir. Mediator memberikan peluang kepada semua pihak yang bersangkutan untuk menyampaikan pendapat akhir mereka terkait perkara tersebut. Jika mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, mediator akan menyatakan mediasi sebagai gagal dan memberikan laporan

kegagalan tersebut kepada majelis hakim pada persidangan yang telah dijadwalkan.

Dalam upaya memahami pemberdayaan mediasi di Pengadilan Agama Tulungagung, peneliti secara langsung mengamati proses mediasi yang dipimpin oleh Bapak Drs. A. Yani Sayuti, S.H., M.H. selaku mediator di Pengadilan Agama Tulungagung. Mediator berperan sebagai fasilitator yang memungkinkan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik untuk bertemu dan menjajaki berbagai opsi penyelesaian yang dapat mencapai kesepakatan damai. Dari perolehan wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan, ada yang menyatakan bahwa peran mediator termasuk sebagai katalisator yang memfasilitasi pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan damai melalui pertemuan dan mencari solusi alternatif dalam penyelesaian sengketa.

Manfaat dari penyelesaian sengketa melalui mediasi sangat signifikan karena proses ini memungkinkan para pihak untuk mencapai kesepakatan yang tidak hanya adil tetapi juga saling menguntungkan. Dengan mediasi, mereka memiliki kesempatan untuk secara langsung terlibat dalam mencari solusi yang memenuhi kebutuhan dan kepentingan masing-masing pihak, tanpa harus mengandalkan keputusan dari pihak ketiga seperti hakim. Proses mediasi juga memfasilitasi dialog yang lebih terbuka dan mendalam antara para pihak, yang dapat membantu mereka untuk memahami perspektif dan kepentingan satu sama lain dengan lebih baik. Selain itu, kesepakatan yang tercapai melalui mediasi cenderung lebih diterima bagi semua pihak yang terlibat, karena mereka secara aktif terlibat dalam proses mencapai solusi, dibandingkan dengan solusi yang dipaksakan melalui litigasi. Bahkan dalam kasus mediasi yang gagal, dimana para pihak gagal mencapai kesepakatan, manfaat nyata tetap terasa. Kemauan para pihak yang bersangkutan untuk bertemu dalam proses mediasi setidaknya memperjelas asal muasal perselisihan dan mengurangi perbedaan di antara mereka. Hal ini

menunjukkan adanya peluang yang kuat dari semua pihak untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Meskipun demikian, upaya mereka belum membuahkan hasil dalam menemukan bentuk penyelesaian yang tepat dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik tersebut.

Penyelesaian perselisihan tidak mudah namun bukan berarti tidak mungkin tidak berhasil. Upaya mewujudkan perdamaian di Pengadilan Agama Tulungagung melalui mediasi sebenarnya dipimpin oleh hakim yang bertindak sebagai mediator. Dalam beberapa kasus yang diajukan ke pengadilan, masalah yang dihadapi masih dalam tingkat yang dapat ditanganu dengan baik oleh pihak-pihak yang terlibat, sehingga dalam proses mediasi masih terdapat peluang nyata untuk mencapai kesepakatan perdamaian yang memuaskan kedua belah pihak. Oleh karena itu, hakim mediator menunjukkan komitmen yang kuat untuk terus mendorong dan memfasilitasi upaya-upaya yang mengarah kepada penyelesaian damai di antara para pihak yang bersengketa.. Hal ini bermula dari keinginan dan itikad baik para pihak untuk mengakhiri perselisihan. Keinginan dan niat baik tersebut terkadang membutuhkan dukungan pihak ketiga untuk mewujudkannya. Mediasi adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga.

Dalam beberapa kasus, dalam proses penyelesaian sengketa, pihak yang lebih tidak kuat cenderung rela melepaskan sebagian haknya dan juga ada usulan yang diajukan oleh salah satu pihak. menyulitkan lawan untuk memahaminya. Perbedaan dan usulan yang tidak masuk akal antar pihak merupakan realita yang melatarbelakangi banyaknya konflik dan perselisihan. Mediator harus memiliki pemahaman mendalam bahwa hampir semua proses penyelesaian sengketa menghadapi kesulitan yang serupa, yakni ketimpangan dalam posisi tawar antara para pihak yang terlibat. Meskipun demikian, mediasi diharapkan mampu mengatasi ketimpangan tersebut dengan menyediakan ruang bagi usulan-usulan yang tidak konvensional namun konstruktif, yang bertujuan untuk merumuskan solusi-solusi yang dapat

diterima secara bersama-sama dalam proses penyelesaian sengketa.

Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perceraian Dibandingkan Dengan Proses Litigasi Di Pengadilan Agama Tulungagung.

Gambar 3.1 Rician Perkara Yang Dimediasi Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2023

Jenis Perkara	Jumlah perkara yang dimediasi	Berhasil	Berhasil Sebagian	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan
Cerai Talak	132	3	51	75	3
Cerai Gugat	212	10	35	164	3
Harta Bersama	5	2	-	2	1
Izin Poligami	3	-	3	-	-
Waris	5	-	-	5	-
Lain-lain	2	-	-	2	-
Jumlah	359	15	89	248	7

Dilihat dari tabel diatas, Dapat dipahami bahwa tingkat keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan perkara perselisihan antara suami dan istri, seperti perceraian, masih sangat rendah. Bukti dari rendahnya tingkat keberhasilan ini terlihat dari data yang menunjukkan bahwa pada tahun 2023, tingkat keberhasilan mediasi tidak mencapai angka 50%.

Peranan mediator dalam mediasi sangat vital karena dapat signifikan memengaruhi keberhasilan proses tersebut. Seorang mediator yang terampil dalam mengelola konflik dan berkomunikasi mampu berupaya keras untuk mencapai titik temu antara kedua belah pihak, dengan tujuan menciptakan

perdamaian. Secara umum, kemampuan seorang mediator lebih berperan sebagai fasilitator yang mengelola dan memfasilitasi proses mediasi, bukan sebagai penentu akhir dari perkara perceraian. Kedua belah pihak dalam sebuah konflik perceraian harus mampu menginternalisasi makna sejati dari institusi rumah tangga. Mereka perlu bersedia untuk mendengarkan dengan penuh pengertian nasihat yang diberikan oleh mediator, yang mengingatkan akan pentingnya memahami bahwa perselisihan adalah bagian alami dari kehidupan berumah tangga. Adalah krusial bagi mereka untuk belajar bagaimana menghadapi dan menyelesaikan perbedaan ini dengan cara yang saling menghormati, memahami bahwa harga diri dan martabat pasangan satu sama lain terkait erat dalam dinamika rumah tangga. Oleh karena itu, penting bagi pasangan suami istri untuk selalu saling menghormati, mendukung satu sama lain, dan tidak terjebak dalam ego pribadi. Mereka perlu menjaga kesatuan dalam menghargai keputusan masing-masing, serta mempertahankan komunikasi yang baik dan silaturahmi yang harmonis agar dapat menghadapi tantangan dalam kehidupan rumah tangga dengan bijaksana dan saling memahami. (LITTI, 2020)

Keinginan dari para pihak untuk berpisah, biasanya terjadi saat proses mediasi, salah satu pihak maupun keduanya sudah sangat berkeinginannya untuk berpisah karena akibat tidak berhasilnya upaya penyelesaian masalah yang dilakukan oleh pihak keluarga. Kurang efektifnya mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung yakni dikarenakan beberapa hal yaitu :

- a. Rendahnya tingkat kesadaran kedua belah pihak dalam proses mediasi bisa disebabkan oleh eskalasi perselisihan yang telah mencapai titik klimaks. Hal ini mengakibatkan masing-masing pihak sulit untuk melihat secara objektif dan rasional terhadap isu-isu yang menyebabkan konflik. Ketika emosi mendominasi, kemungkinan untuk mencapai pemahaman bersama dan solusi yang memuaskan menjadi semakin sulit. Mediator

perlu menghadapi tantangan ini dengan memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk meredakan emosi, mendengarkan dengan cermat, dan membantu mereka melihat perspektif yang lebih luas. Dengan demikian, mediator dapat memfasilitasi proses mediasi yang efektif untuk menemukan penyelesaian yang adil dan berkelanjutan bagi kedua belah pihak.

- b. Ketidakhadiran salah satu pihak dapat menjadi hambatan serius bagi proses mediasi yang dipimpin oleh mediator. Hal ini karena kehadiran semua pihak yang terlibat sangat penting untuk mencapai penyelesaian yang adil dan saling menguntungkan. Tanpa kehadiran salah satu pihak, mediator kesulitan untuk memfasilitasi dialog konstruktif antara kedua belah pihak, memperoleh perspektif penuh atas sengketa yang terjadi, dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, ketidakhadiran salah satu pihak bisa menghambat kemajuan mediasi dan memperlambat proses pencapaian kesepakatan yang diharapkan.
- c. Sikap egois dan kurangnya itikad baik untuk menyelesaikan perkara secara damai merupakan faktor utama yang menyebabkan proses mediasi di Pengadilan Agama Tulungagung belum efektif. Kedua faktor ini menghambat tercapainya kesepakatan antara para pihak yang sedang berkonflik. Egoisme mencegah pihak-pihak terlibat untuk mempertimbangkan kepentingan bersama dan lebih memilih untuk mempertahankan kepentingan pribadi mereka. Selain itu, tanpa itikad baik dari kedua belah pihak, proses mediasi sulit untuk berjalan lancar karena tidak adanya keinginan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam konteks Pengadilan Agama Tulungagung, mediator perlu mengatasi tantangan ini dengan memberdayakan dialog yang membangun, mengarahkan kedua belah pihak untuk saling memahami, dan menggali kompromi yang memuaskan bagi semua pihak

terlibat dalam sengketa perceraian.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian mengenai peranan mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung, dapat disimpulkan bahwa mediasi memiliki peran penting dalam upaya mencapai perdamaian di antara pihak yang terlibat. Mediator bertindak sebagai fasilitator yang berupaya menciptakan kesepakatan yang mengadilkan dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Proses mediasi di Pengadilan Agama Tulungagung menghadapi sejumlah tantangan, seperti rendahnya kesadaran akan pentingnya perdamaian, ketidakhadiran salah satu pihak, dan sikap kurang kooperatif dari para pihak yang terlibat. Meskipun demikian, mediasi tetap menjadi alternatif yang lebih cepat, ekonomis, dan potensial dalam menyelesaikan sengketa dibandingkan dengan proses litigasi yang lebih formal dan memakan waktu.

Untuk meningkatkan efektivitas mediasi, perlu adanya peningkatan dalam sosialisasi tentang manfaat mediasi kepada masyarakat. Pelatihan dan pengembangan kontinu bagi mediator juga penting untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam mengelola konflik dan memfasilitasi dialog yang konstruktif. Selain itu, pengadilan dapat mempertimbangkan penyediaan dukungan psikologis bagi pihak yang terlibat dalam mediasi, mengingat tekanan emosional yang seringkali dialami dalam kasus perceraian.

Monitoring dan evaluasi terhadap proses mediasi secara berkala perlu dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi. Dari evaluasi tersebut, pengadilan dapat mengambil langkah-langkah perbaikan dan penyesuaian strategi untuk meningkatkan efektivitas mediasi di masa yang akan datang. Dengan implementasi saran-saran ini, diharapkan Pengadilan Agama Tulungagung dapat lebih efektif dalam memanfaatkan mediasi sebagai instrumen untuk mencapai perdamaian

rumah tangga dan mengurangi angka perceraian di masyarakat, sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan sosial yang dijunjung tinggi dalam sistem peradilan Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Abbas, D. R. S. (2017). *Mediasi: dalam hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional*. Prenada Media.
- Arto, A. M. (1996). *Praktek perkara perdata pada pengadilan agama*. Pustaka Pelajar.
- Ashar, B. (2020). Peran Mediator Dalam Perkara Perceraian (Studi Solusi Konflik Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Jember). *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 74–88.
- Indonesia, U. U. D. N. R. (1941). *Het Herziene Indonesisch Reglement (Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui)* (p. 44). Stb.
- Mahkamah Agung, R. I. (2009). Pedoman Teknis Administrasi dan Pedoman Teknik Peradilan Agama. *Buku II Edisi*.
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Sholihah, I. (2017). *Implementasi tahapan mediasi oleh mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Usman, B. (2018). Peranan Mediator Dalam Memediasi Perkara Perceraian. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 8(1), 31–45.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945